



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2022/PA Lt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. ,, , , , , , , , , , , tempat/tanggal lahir, Tanjung Bulan, 02 September 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. ,, , , , , , , , , , , tempat/tanggal lahir: Gunung Kembang, 03 September 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua orang tua suami calon anak Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan register

Halaman 1 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:94/Pdt.P/2022/PA.Lt. tanggal 09 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2001 di Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:92/25/VIII/2001, tanggal 20 Agustus 2001;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Siska Purnama Sari, perempuan, umur 17 tahun 10 bulan;
 - b. Aditia Ramadan, perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama: Siska Purnama Sari tersebut dengan seorang laki-laki bernama: Hingki Pirnandes bin Heriadi, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan Hingki Pirnandes bin Heriadi telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 7 bulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-68/KUA 16.04.24.1/PW.01/IV/2022, tanggal 18 April 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur 17 tahun 10 bulan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:dengan seorang laki-laki bernama:;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Siska Purnama Sari binti Supratman dan calon suaminya bernama Hingki Pirnandes bin Heriadi serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberi nasihat kepada Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (keribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya;

7. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil penetapan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah-tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim Tunggal menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di atas, anak Para Pemohon yang bernama Siska Purnama Sari binti Supratman dan calon suaminya yang bernama Hingki Pirnandes bin Heriadi sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim Tunggal dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim Tunggal dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Siska Purnama Sari binti Supratman dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan mengajukan perubahan identitas calon suami anak Para Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 4 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Siska Purnama Sari binti Supratman adalah anak kandung Para Pemohon, atas pernikahan yang sah, sekitar tahun 2001;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicabut kekuasaan kami atas pengasuhan Siska Purnama Sari binti Supratman;
- Bahwa Siska Purnama Sari binti Supratman beragama Islam;
- Bahwa Siska Purnama Sari binti Supratman sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Siska Purnama Sari binti Supratman sudah tamat sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan sekarang kelas 3 SMA 1 Tanjung Sakti dan telah 1(satu) bulan tidak sekolah lagi lagi karena sudah hamil;
- Bahwa Siska Purnama Sari binti Supratman sudah tidak sekolah lagi dan itu atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahuinya akibat apabila Siska Purnama Sari binti Supratman berhenti sekolah dan sudah kami bicarakan dengan anak kami dan anak kami tidak mau bersekolah lagi, dan dia tetap ingin menikah;
- Bahwa kami berjanji agar nanti mengambil paket C setelah dia sehat, karena sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa sebabnya Siska Purnama Sari binti Supratman dinikahkan sekarang karena telah dihamili calon suaminya yang bernama Hingki Pirnandes bin Heriadi sekitar 7 (tujuh) bulan usia kandungannya dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa pada waktu calon suaminya mengajukan Dispensasi Kawin dan sudah dikabulkan, akan tetapi pada waktu itu kami belum ada biaya untuk itu, makanya sekarang baru ada biayanya;
- Bahwa pada waktu calon suaminya mengajukan Dispensasi Kawin umur kandungannya masih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa umur calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa calon suami anak kami belum bekerja, tetapi dia berjanji akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;

Halaman 5 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak calon Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan kesepakatan agar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bertunangan saja dulu, tetapi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau, dia maunya menikah saja;
- Bahwa Siska Purnama Sari binti Supratman menikah, karena kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, termasuk kami kedua orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum bekerja, tetapi dia berjanji akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;
- Bahwa menikah diusia dini adalah jalan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan kami orang tuanya, tidak bisa berbuat banyak, hanya saja kami berusaha membimbingnya nanti;
- Bahwa kalau rumah tangga Siska Purnama Sari binti Supratman nanti tidak cocok dan sering bertengkar, kami berusaha mendamaikannya semampu kami;
- Bahwa sebenarnya apabila anak kami menikah diusia dini bagi kami tanggung jawab kami lebih berat lagi ke depannya, apalagi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena mereka masih di bawah umur;
- Bahwa menikahkan anak yang sama-sama masih di bawah umur adalah jalan terbaik, karena mereka sudah tidak terpisakan lagi dan ini adalah pilihan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui resiko menikahkan anak yang sama-sama masih di bawah umur dan kami berusaha membimbing mereka untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi nanti, kami berkomitmen untuk itu;
- Bahwa menikahkan anak di bawah umur, rentan terhadap kekerasan dalam rumah-tangga, kami sudah memikirkan akibatnya dan kami berusaha membimbing mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari nanti;
- Bahwa komitmen Pemohon I dan Pemohon II selaku kedua orang tuanya akan membimbing dan mengajarnya agar mengetahui kewajiban

Halaman 6 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka masing-masing dan akan tetap komit untuk membantunya seandainya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, baik karena sedarah, semenda, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan maupun ikatan pertunangan dengan laki-laki lain selain hanya hubungan pacaran dengan calon suaminya yang sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang tua calon suami Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Hingki Pirnandes bin Heriadi adalah putra kandung kami yang sah dari akibat pernikahan yang sah, kami berdua menikah sekitar tahun 1996 anak kedua dari 4 (empat) orang bersaudara;
- ◆ Bahwa kami mengenal Siska Purnama Sari binti Supratman calon istri anak kami sejak pacaran dengan anak kandung kami sekitar 1 (tahun) yang lalu;
- ◆ Bahwa umur Hingki Pirnandes bin Heriadi sekarang 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- ◆ Bahwa sebabnya Hingki Pirnandes bin Heriadi dinikahkan karena telah menghamili anak Para Pemohon yang bernama Siska Purnama Sari binti Supratman dan sekarang usia kandungannya sekitar 7 (tujuh) bulan dan sekarang sudah melahirkan;
- ◆ Bahwa kami berjanji agar nanti mengambil paket C setelah dia sehat, karena sekarang sudah melahirkan;
- ◆ Bahwa sebabnya anak kami dinikahkan sekarang karena telah menghamili calon istrinya yang bernama dan sekarang sudah melahirkan;
- ◆ Bahwa pada waktu kami mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak kami dan sudah dikabulkan, akan tetapi pada waktu itu orang tua calon istri anak kami belum ada biaya untuk itu, makanya sekarang baru ada biayanya;
- ◆ Bahwa pada waktu orang tua calon istrinya mengajukan Dispensasi Kawin umur kandungannya masih 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahuinya akibat apabila Siska Purnama Sari binti Supratman berhenti sekolah dan sudah kami bicarakan dengan anak kami dan anak kami tidak mau bersekolah lagi, dan dia tetap ingin menikah;
- ◆ Bahwa anak kami tidak pernah mengajukan kesepakatan agar bertunangan saja dulu, karena anak maunya menikah saja;
- ◆ Bahwa Hingki Pirnandes bin Heriadi menikah, karena kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari kami selaku orang tuanya dan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Hingki Pirnandes bin Heriadi belum bekerja, tetapi dia berjanji akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;
- ◆ Bahwa kalau rumah-tangga Hingki Pirnandes bin Heriadi nanti tidak cocok dan sering bertengkar, kami berusaha mendamaikannya semampu kami;
- ◆ Bahwa menikahkan anak dengan anak yang masih di bawah umur adalah jalan terbaik, karena mereka sudah tidak terpisahkan lagi dan ini adalah pilihan mereka berdua;
- ◆ Bahwa kami mengetrahui resiko menikahkan anak dengan anak yang masih di bawah umur, karena kami sudah memikirkan akibatnya dan kami berusaha membimbing mereka, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi nanti, kami berkomitmen untuk itu;
- ◆ Bahwa kami mengetahui menikahi anak di bawah umur rentan terhadap kekerasan dalam rumah-tangga, kami sudah memikirkan akibatnya dan kami berusaha membimbing mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari nanti;
- ◆ Bahwa komitmen kami selaku kedua orang tua mereka berdua akan membimbing dan mengajarnya agar mengetahui kewajiban mereka masing-masing dan akan tetap komit untuk membantunya seandainya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- ◆ Bahwa anak kami dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, baik karena sedarah semenda, maupun saudara sepersusuan;
- ◆ Bahwa anak kami tidak ada ikatan dengan perempuan selain dengan calon istrinya yang sekarang;

Halaman 8 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Siska Purnama Sari binti Supratman yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Saya;

•-----

Bahwa Saya akan memberikan jawaban sendiri dengan didampingi ayah dan ibu kandung Saya;

•-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia untuk mendampingi anak Pemohon I dan Pemohon II;

•-----

Bahwa Saya sudah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan tidak melanjutkan sekolah, karena Saya malu sekolah karena sudah hamil;

- Bahwa Saya sudah tidak berkeinginan melanjutkan sekolah lagi dan Saya akan mengambil paket C;
- Bahwa Saya tidak iri melihat melihat kawan-kawan yang masih sekolah, karena ini adalah kemauannya Saya;
- Bahwa Saya mengenal Hingki Pirnandes bin Heriadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak saat itu kami berpacaran sampai sekarang;
- Bahwa sebab ingin segera menikah, karena Saya sangat mencintai calon suami Saya dan Saya sudah hamil dan sekarang sudah melahirkan beberapa hari yang lalu;
- Bahwa sebab Saya dihamilinya, kami melakukannya, karena suka sama suka dan tidak ada paksaan dari Saya atau dari calon suami Saya maupun orang lain;
- Bahwa setelah Saya hamil, Saya tidak pernah menuntut calon suami Saya, karena kami melakukannya atas dasar, karena suka sama-suka;
- Bahwa Saya mengetahui Saya hamil, setelah diperiksa ke dokter dan hasilnya positif hamil dan bahwa usia kandungan Saya sekitar 7 (tujuh) bulan dan sekarang sudah melahirkan;

Halaman 9 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah mengajukan tawaran kepada calon suami, karena dia maunya menikah saja, karena dia mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saya calon istrinya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Saya untuk menikahi calon suami Saya, karena ini adalah kemauan Saya sendiri dan calon suami Saya;
- Bahwa kedua orang tua Saya mendukung Saya dan juga kedua orang tua calon suami Saya dan tidak ada memaksa Saya untuk menikahi calon suami Saya;
- Bahwa menikah diusia dini bagi Saya adalah pilihan Saya, karena Saya sudah memikirkannya matang-matang;
- Bahwa menikah diusia dini Saya tidak takut, walaupun nanti calon suami akan berbuat kasar atau akan terjadi kekerasan dalam rumah-tangga, karena menikah diusia dini bagi Saya adalah pilihan Saya, Saya dan calon suami Saya sudah berjanji akan menghadapi apapun yang akan terjadi di belakang hari, termasuk karena akan terjadi salah satu di antara kami akan berbuat kasar atau akan terjadi kekerasan dalam rumah-tangga kami nantinya;
- Bahwa calon suami Saya belum bekerja, tetapi dia berjanji akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;
- Bahwa Saya tidak takut menghadapi persaingan hidup yang semakin ketat, karena sulitnya lapangan pekerjaan sehingga rumah-tangga Saya nanti akan hancur, karena Saya yakin nanti Saya akan bisa memberikan pengertian kepada calon suami Saya, bahwa dia mampu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya;
- Bahwa Saya tidak takut menghadapi persaingan hidup yang semakin ketat, karena sulitnya lapangan pekerjaan sehingga Saya nanti bisa berbuat kekerasan dalam rumah-tangga, karena Saya akan berusaha semampu Saya memberikan pengertian kepada calon suami Saya agar dia bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya, dan Saya akan belajar agama dan juga akan belajar dalam berumah-tangga bagaimana cara menghadapi masalah seandainya terjadi dalam rumah-tangga Saya;

Halaman 10 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya tidak ada ikatan dengan laki-laki lain selain dengan calon suami Saya yang sekarang;
- Bahwa Saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, baik karena sedarah semenda, maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama „„„„„„„„„„, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

• -----
Bahwa Saya akan memberikan jawaban sendiri dengan didampingi ayah dan ibu kandung Saya;

• -----
Bahwa „„„„„„„„„„, adalah calon istri Saya;

- Bahwa Saya mengenal „„„„„„„„„„, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak saat itu kami berpacaran dan sekarang rencana kami akan menikah, karena calon istri Saya sedang hamil dan usia kandungannya sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan dan sekarang baru melahirkan;
- Bahwa Saya sekarang duduk dikelas 1 (satu) atau kelas 10 (sepuluh) SMK dan sekarang berhenti karena mau menikah;
- Bahwa Saya lama baru tamat Sekolah Dasar (SD) karena sering tidak naik kelas;
- Bahwa Saya akan berkeinginan melanjutkan sekolah lagi dengan cara mengambil paket C nanti;
- Bahwa sebabnya Saya ingin segera menikah, karena Saya sangat mencintai calon istri Saya dan calon istri Saya sekarang baru melahirkan;
- Bahwa kami melakukannya karena suka sama suka dan tidak ada paksaan dari Saya atau dari calon istri Saya;
- Bahwa calon istri Saya tidak menuntut untuk menikahinya, karena kami melakukannya atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa calon istri Saya telah hamil, setelah diperiksakan ke dokter dan hasilnya positif dan bahwa usia kandungannya sekitar 7 (tujuh) bulan dan sekarang sudah melahirkan beberapa hari yang lalu;

Halaman 11 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak menawarkan agar bertungan saja dulu, karena Saya maunya menikah saja, karena Saya mau bertanggung jawab atas perbuatan Saya sendiri;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Saya untuk menikahi calon istri Saya, karena ini kemauan Saya sendiri dan calon istri Saya;
- Bahwa kedua orang tua Saya mendukung Saya dan juga kedua orang tua calon istri Saya tidak ada memaksa Saya untuk menikahi calon istri Saya;
- Bahwa Saya belum bekerja, tetapi Saya berjanji akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Saya nanti;
- Bahwa kalau Saya nanti tidak sanggup memenuhi kebutuhan Saya, karena Saya masih tergolong remaja dan belum tau kewajibannya nanti sebagai suami, Saya akan berusaha untuk memenuhi kewajiban Saya sebagai suami, dan walaupun itu akan terjadi nanti Saya berusaha tetap mempertahankan rumah-tangga kami semampu Saya;
- Bahwa menikah dengan orang yang masih berusia diusia dini bagi Saya adalah pilihan Saya, karena Saya sudah memikirkannya matang-matang;
- Bahwa Saya mengetahui resiko menikah dengan anak yang masih di bawah umur, karena Saya sudah memikirkan akibatnya dan Saya sudah menyiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi, karena Saya sudah memikirkannya matang-matang;
- Bahwa Saya mengetahui menikahi anak di bawah umur rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena Saya sudah memikirkan akibatnya dan Saya sudah menyiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi, karena Saya sudah memikirkannya matang-matang;
- Bahwa Saya tidak takut menghadapi persaingan hidup yang semakin ketat, karena sulitnya lapangan pekerjaan sehingga rumah-tangga Saya nanti akan hancur, karena Saya yakin Saya nanti akan mampu bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap istri dan keluarga Saya;
- Bahwa tidak takut menghadapi persaingan hidup yang semakin ketat, karena sulitnya lapangan pekerjaan sehingga Saya nanti bisa berbuat

Halaman 12 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah-tangga, karena Saya akan berusaha semampu Saya nanti, bahwa Saya akan bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap istri dan keluarga dan Saya akan belajar agama dan juga akan belajar dalam berumah-tangga bagaimana cara menghadapi masalah seandainya terjadi dalam rumah-tangga Saya nantinya;

- Bahwa Saya tidak ada ikatan dengan perempuan lain selain dengan calon istri Saya yang sekarang;
- Bahwa Saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, baik karena sedarah semenda, maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nikah Nomor:92/25/VIII/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, tanggal 20 Agustus 2001, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1604240209780001 a.n. Pemohon I tanggal 21 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1604244309820001 a.n. Pemohon II tanggal 21 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 13 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I Nomor: 1604241702080080 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 02 September 2015, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n., Nomor: 1604-LT-28082015.0055, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 28 Agustus 2015, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberitanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah a.n. Nomor: DN.11/D-SMP/13/0019693 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah menengah pertama, Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, tanggal 29 Mei 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberitanda P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.68/Kua.16.04.1/PW.01/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, tanggal 18 April 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Siska Purnama Sari NIK: 1604214406040001, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tanjung Sakti Pumi, tanggal 18 April 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/90/TS-PUMI/2022, atas nama Siska Purnama Sari, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, tanggal 18 Mei 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah

Halaman 14 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1604240607030002 a.n. Hingki Parnandes, tanggal 07 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pernyataan, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang, tanggal 19 April 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;

B. Bukti Saksi:

1., tempat tanggal lahir Sindang Panjang tanggal 02 Februari 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniaia 2 (dua) orang dengan istrinya yang bernama Dimi Riani binti Japidin dan Siska Purnama Sari binti Supratman adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang pertama;
- Bahaw Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siska Purnama Sari binti Supratman;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, karena anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkannya dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi, tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan

Halaman 15 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Sakti Pumi menolaknya, karena anak mereka belum sampai umurnya 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhenti sekolah karena hamil sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sebab anak Pemohon I dan Pemohon II berhenti sekolah karena kemauan anak itu sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berhenti sekolah, memang kemauannya sendiri bukan karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berteman dekat dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebab anak Pemohon I dan Pemohon II dihamili pacarnya, karena mereka sudah tidak terpisahkan lagi, mereka sudah suka sama suka dan Kartita binti Saimi sekarang sudah beberapa hari yang lalu melahirkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak pernah meminta dinikahkan dengan calon suaminya itu baru belakangan ini anak Pemohon I dan Pemohon II meminta untuk dinikahkan dengan calon suaminya itu;
- Bahwa karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menghamilinya, makanya calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II meminta untuk menikahinya, karena dia mau bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahi calon suaminya, karena itu adalah kemauan anak mereka itu sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum bekerja, tetapi dia berjanji akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;

Halaman 16 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



- Bahwa kalau rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II nanti tidak cocok dan sering bertengkar, yang Saya dengar dari kedua orang tuanya, orang tuanya akan berusaha mendamaikannya dan membimbingnya;
- Bahwa menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah umur adalah jalan terbaik, karena mereka sudah tidak terpisahkan lagi dan ini adalah pilihan mereka berdua;
- Bahwa orang tuanya mengetahui resiko menikahkan anak dengan anak yang masih di bawah umur, karena orang tuanya sudah memikirkan akibatnya dan mereka akan berusaha membimbing mereka, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi nanti;
- Bahwa kedua orang tuanya mengetahui menikahkan anak di bawah umur rentan terhadap kekerasan dalam rumah-tangga, karena kedua orang tuanya sudah memikirkan akibatnya dan mereka katanya berusaha membimbing mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari nanti;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, baik karena sedarah, semenda, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan tidak dalam pinangan orang lain selain dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan tidak pernah dipenjara karena tindak pidana kejahatan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bergaul dengan orang dewasa dan orang yang lebih tua dari anaknya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam pergaulannya dalam masyarakat adalah baik;

2.,umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah

Halaman 17 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniaia 2 (dua) orang dengan istrinya yang bernama Dimi Riani binti Japidin dan Siska Purnama Sari binti Supratman adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang pertama;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siska Purnama Sari binti Supratman;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, karena anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkannya dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi, tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Sakti Pumi menolaknya, karena anak mereka belum sampai umurnya 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhenti sekolah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena sudah hamil dan sekarang baru beberapa hari ini sudah melahirkan;
- Bahwa sebab anak Pemohon I dan Pemohon II berhenti sekolah karena kemauan anak itu sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berhenti sekolah, memang kemauannya sendiri bukan karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan, dan rencana mereka nanti akan mengambil paket C;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berteman dekat dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebab anak Pemohon I dan Pemohon II dihamili pacarnya, karena mereka sudah tidak terpisahkan lagi, mereka

Halaman 18 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



sudah suka sama suka dan Kartita binti Saimi sekarang sudah melahirkan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak pernah meminta dinikahkan dengan calon suaminya itu baru belakangan ini anak Pemohon I dan Pemohon II meminta untuk dinikahkan dengan calon suaminya itu;
- Bahwa karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menghamilinya, makanya calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II meminta untuk menikahnya, karena dia mau bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahi calon suaminya, karena itu adalah kemauan anak mereka itu sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum bekerja, tetapi dia berjanji akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;
- Bahwa kalau rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II nanti tidak cocok dan sering bertengkar, yang Saya dengar dari kedua orang tuanya, orang tuanya akan berusaha mendamaikannya dan membimbingnya;
- Bahwa menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah umur adalah jalan terbaik, karena mereka sudah tidak terpisahkan lagi dan ini adalah pilihan mereka berdua;
- Bahwa orang tuanya mengetahui resiko menikahkan anak dengan anak yang masih di bawah umur, karena orang tuanya sudah memikirkan akibatnya dan mereka akan berusaha membimbing mereka, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi nanti;
- Bahwa kedua orang tuanya mengetahui menikahkan anak di bawah umur rentan terhadap kekerasan dalam rumah-tangga, karena kedua orang tuanya sudah memikirkan akibatnya dan mereka katanya berusaha membimbing mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari nanti;

Halaman 19 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, baik karena sedarah, semenda, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan tidak dalam pinangan orang lain selain dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan tidak pernah dipenjara karena tindak pidana kejahatan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bergaul dengan orang dewasa dan orang yang lebih tua dari anaknya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam pergaulannya dalam masyarakat adalah baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Lahat dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama dengan seorang laki-laki yang bernama akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan (*vide*, P.5 dan P.6) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi kawin agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan", jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dengan demikian, Para Pemohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak

Halaman 21 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang bernama, yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Hingki Pirnandes bin Heriadi (*vide*, posita angka 2) karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat lantaran usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 (sembilan belas) tahun (*vide*, posita angka 1 dan 2) padahal anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan, sejak 6 (enam) bulan yang lalu, bahkan, saat anak Para Pemohon ini telah hamil 7 (tujuh) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan, (*vide*, posita angka 6) dan tidak ada halangan menikah antara keduanya (*vide*, posita angka 4 dan 5) serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada, untuk segera menikah dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal (*vide*, Keterangan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (keribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya;
7. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil penetapan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah-tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Halaman 22 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim Tunggal menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah-tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa ingin segera menikah dengan karena cinta, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim Tunggal menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama Hingki Pirnandes bin Heriadi;

Menimbang, bahwa saat ini telah melahirkan dari hasil hubungannya dengan dan telah mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan badan) dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim Tunggal menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh

Halaman 23 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim Tunggal merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.6 dan P.10) yang telah dinazzegeleen dan telah cocok sesuai aslinya dan ternyata telah cocok serta asli surat (P.7, P.8, P.9 dan P.11) dan telah di nazagelen. Hakim Tunggal menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis dan syarat materiilnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Siswandi bin Ilyas dan Sumartina binti Idris yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hakim Tunggal menilai bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 24 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Pemohon I sebagai kepala keluarga, dan Pemohon II sebagai istrinya, dan Siska Purnama Sari binti Supratman sebagai anak kandung, maka Hakim Tunggal menilai bukti P.4 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa P.6 menjelaskan ,, ,,, adalah telah dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi. Hakim Tunggal menilai bukti P.6 merupakan akta autentik karena dibuat oleh

Halaman 25 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa Para Pemohon harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.7 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat yang isinya telah menolak maksud untuk menikah dengan, karena saat ini Siska Purnama Sari binti Supratman belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama dengan seorang laki-laki bernama, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim Tunggal menilai bukti P.7 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil posita angka 7 dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga dan abang Pemohon I dan Pemohon II, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon yang bernama, sudah berpacaran dengan, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan lamanya dan Siska Purnama Sari binti Supratman bergaul dengan orang dewasa dan orang yang lebih tua dari anaknya, dalam pergaulannya dalam masyarakat adalah baik, ikut membantu masyarakat dan tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan jejak serta

Halaman 26 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama beragama Islam. Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Hakim Tunggal berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa ,,,,,,,adalah anak kandung pasangan Para Pemohon dan saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- 2.-----
Bahwa ,,,,,,, sudah benar-benar ingin menikah dengan ,,,,,,,karena sudah berpacaran selama 1 tahun bulan dengan laki-laki tersebut;
- 3.-----
Bahwa antara ,,,,,,, dan ,,,,,,, tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- 4.-----
Bahwa ,,,,,,,berstatus gadis dan Hingki Pirnandes bin Heriadi berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum bekerja, tetapi dia berjanji akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;
- 6.-----
Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ,,,,,,, dan ,,,,,,;

Halaman 27 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



7.-----

Bahwa ,, saat ini telah melahirkan dari hasil hubungannya dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Para Pemohon yang bernama Siska Purnama Sari binti Supratman saat ini baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan Hingki Pirnandes bin Heriadi secara langsung dalam persidangan bahwa Siska Purnama Sari binti Supratman sudah sangat mencintai dan ingin menikahi seorang laki-laki bernama Hingki Pirnandes bin Heriadi. Hakim Tunggal berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Siska Purnama Sari binti Supratman tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Siska Purnama Sari binti Supratman mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, antara dan Siska Purnama Sari binti Supratman dan Hingki Pirnandes bin Heriadi tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim Tunggal berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Siska Purnama Sari binti Supratman dan Hingki Pirnandes bin Heriadi yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 28 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, Siska Purnama Sari binti Supratman saat ini berstatus gadis dan dan Hingki Pirnandes bin Heriadi berstatus lajang serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim Tunggal berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Siska Purnama Sari binti Supratman dan Hingki Pirnandes bin Heriadi yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, Hingki Pirnandes bin Heriadi belum bekerja, tetapi dia berjanji akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangandansecara langsung dalam persidangan bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah-tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak. Hakim Tunggal berpendapat Siska Purnama Sari binti Supratman meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 (enam) di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara dan Hakim Tunggal menilai pernyataan Siska Purnama Sari binti Supratman tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 29 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 (tujuh) di atas, anak Para Pemohon yang bernama ,, , , , , , , , , , saat ini telah melahirkan. Hakim Tunggal berpendapat hubungan antara ,, , , , , , , , , , dengan ,, , , , , , , , , , telah sedemikian erat dan jauhnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan mengakibatkan tumbuhnya janin (calon bayi) dalam kandungan Siska Purnama Sari binti Supratman dan sekarang sudah melahirkan anak yang dikandungnya. Hal tersebut menurut Hakim Tunggal telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih jejaka dan gadis, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi Siska Purnama Sari binti Supratman dan Hingki Pirnandes bin Heriadi, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, disamping itu sesungguhnya janin (calon bayi) yang dikandung oleh Siska Purnama Sari binti Supratman adalah calon bayi yang tidak bersalah yang harus dilindungi status hukumnya apalagi sekarang sudah dilahirkannya dan harus dijamin hak-haknya demi masa depan yang baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 1-4 dan 12, serta Pasal 2, 3, 21, dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan ,, , , , , , , , , , benar-benar telah mencintai Hingki Pirnandes bin Heriadi dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, Siska Purnama Sari binti Supratman telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan

Halaman 30 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim Tunggal berpendapat menyegerakan pernikahan Siska Purnama Sari binti Supratman dengan Hingki Pirnandes bin Heriadi merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadis Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut:

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan ketentuan sepanjang calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hingki Pirnandes bin Heriadi juga telah mendapat dispensasi kawin dari

Halaman 31 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Pasal 91A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

- Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 H. oleh Misdaruddin, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Drs. Sahim sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Disclaimer



Drs. Sahim

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBPRp	60.000,00
2.	Biaya ProsesRp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4.	Biaya MeteraiRp	10.000,00
Jumlah		Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu
		rupiah);

Halaman 33 dari 33, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Lt.